



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/0023 /2019

TENTANG
PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU AL-MUNAWARAH
TUMORA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
PEMBINA KECAMATAN POSO PESISIR UTARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam hal pemberian layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara dibawah kewenangan langsung Pemerintah, maka perlu menetapkan PAUD Negeri Pembina di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
b. bahwa yang dimaksud layanan PAUD seperti tersebut diatas berorientasi pada kegiatan Taman Kanak-Kanak, jika oleh karena kebutuhan, selanjutnya dapat pula berorientasi pada kegiatan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 14);

Memperhatikan:

1. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Nomor 073/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah Tahap I Tahun 2018;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso Nomor 188.4/18/PDP/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso Nomor 188.4/1309/DP/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Pendirian Kelompok Bermain;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso Nomor : 821/408.1/DIKBUD/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Tim Kajian dan Visitasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Poso Tahun 2019;
5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 096/717.1/DIKBUD/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Rekomendasi Kelayakan Menjadi PAUD Negeri Pembina Kecamatan Poso Pesisir Utara;
6. Surat Kepala SP3 Kecamatan Poso Pesisir Utara Nomor 821/030/SP3 DIKBUD-PPU/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Rekomendasi Penegerian PAUD Terpadu Al-Munawarah;
7. Surat Kepala PAUD Terpadu Al-Munawarah Tumora Nomor 11/421.1/PAUD-TERPADU/AI-M.T/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Penegerian Paud Terpadu Al-Munawarah;
8. Surat Kepala PAUD Terpadu Al-Munawarah Tumora Nomor 12/421.1/PAUD-TERPADU/AI-M.T/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Permohonan Penegerian PAUD Terpadu Al-Munawarah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Al-Munawarah Tumora menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kecamatan Poso Pesisir Utara Tahun 2019.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dan melaporkannya pada Bupati Poso melalui Kepala Dinas P dan K.
- KETIGA** : a. Tugas Lembaga :
1. Menyusun perencanaan program kerja tahunan;
 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PAUD;

3. Melaksanakan tugas yang diamanatkan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan legalitas lembaga;
 4. Menyusun laporan kinerja dan akuntabilitas lembaga serta melaporkannya kepada Bupati Poso melalui Kepala Dinas P dan K.
- b. Tugas Dinas P dan K :
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan program dan kegiatan lembaga;
 2. Melaporkan perkembangan lembaga PAUD Negeri Pembina Kecamatan Poso Pesisir Utara pada Bupati Poso;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Agustus 2019

